

BAB II
LANDASAN TEORI
PENERAPAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM OLEH BP4 DALAM
MENANGANI KASUS PERCERAIAN

A. Deskripsi Teori

1. Bimbingan dan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* yang didalamnya terkandung beberapa makna. Sertzer & Stone (1966) mengemukakan bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan). Sedangkan menurut W.S. Winkel (1981) mengemukakan bahwa *guidance* mempunyai hubungan dengan *guiding* : “*showing a way*” (menunjukkan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun), *giving instructions* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur), *governing* (mengarahkan) dan *giving advice* (memberikan nasehat).⁷

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁸

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹

¹ Farida dan Saliyo, *Op.Cit.* hlm 11

⁸ *Ibid.* hlm 18

⁹ Faqih, Aunur Rahim, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII Press. hlm 82

Menurut Farid Mashudi, konseling Islami dapat di artikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya (primordial kemakhlukannya yang fitrah, *tauhidullah*) sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, baik secara fisik-jasmaniyah maupun fisik-rohaniyah, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁰

Sedangkan Bimbingan dan konseling Islami adalah kegiatan proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam memahami dirinya sendiri untuk menjalani terhadap perkembangan menjadi manusia seutuhnya sebagaimana potensi yang dimilikinya sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Rasul.¹¹

Menurut Farida dan Saliyo, Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) dengan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan, dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien dengan tujuan agar klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik dari dirinya dan mampu memecahkan permasalahan pada dirinya agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹²

Hakekat bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntutan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntutan Allah SWT. Dari rumusan tersebut nampak bahwa konseling Islami adalah aktifitas yang bersifat

¹⁰ Mashudi, Farid, 2012, *Psikologi Konseling*. Jogjakarta : IRCiSoD, hlm 245

¹¹ Dahlan, Abdul Choliq, 2009, *Bimbingan dan Konseling Sejarah, Konsep dan Pendekatannya*. Jogjakarta: Pura Pustaka. hlm. 20

¹² Farida dan Saliyo, *Op Cit.*. hlm18-19

“membantu”, dikatakan membantu karena pada hakekatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntutan Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan di akhirat.¹³

Berdasarkan rumusan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap seseorang/invidu yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

a) Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islam dalam buku Daros Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam mengutip dari pendapatnya Djumhur dan Surya adalah :

1. Membantu proses sosialisasi dan sentivitas kepada kebutuhan orang lain.
2. Memberikan dorongan di dalam pengarahannya diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan (peran terapik)
3. Mengembangkan nilai dan sikap perasaan sesuai dengan penerimaan diri (*self Acceptence*)
4. Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia.¹⁴

¹³ Sutoyo. Anwar. 2009, *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik*. Semarang: Widya Karya. hlm 23.

¹⁴ Farida dan Saliyo, *Op Cit.*. hlm. 47

Pendapat lain adalah menurut M. Arifin, tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah :

1. Bimbingan dan konseling Islam dimaksudkan untuk membantu klien supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam pemecahan problem-problem.
2. Bimbingan dan konseling Islam ditujukan kepada seseorang membantu klien agar supaya dengan sadar serta kemauannya bersedia mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah membantu klien agar mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memperoleh kebahagiaan hidup.¹⁵

Aunur Rahim faqih membedakan tujuan Bimbingan dan Konseling Islam dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1. Tujuan umumnya adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
2. Tujuan khususnya adalah :
 - a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
 - b. Membantu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.
 - c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tetap baik menjadi tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁶

Jadi secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling Islam dapat dirumuskan yaitu : membantu individu mewujudkan dirinya

¹⁵ Farida dan Saliyo, *Op Cit.*, hlm. 48

¹⁶ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 36-37

sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁷

Sedangkan tujuan Bimbingan Konseling Pernikahan dan Keluarga Islami adalah untuk :

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam;
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam;
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan;
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam;
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam;
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran Islam;
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam.¹⁸

¹⁷ Farida dan Saliyo, *Op Cit.*, hlm. 48

¹⁸ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 83-84

- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya;
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam;
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, dengan cara:
 - a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali;
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah dan rahmah).¹⁹

b) Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Dalam Bimbingan dan Konseling Islam memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu tercapainya tujuan Bimbingan dan konseling Islam adalah sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan (*preventif*), yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya dimana masalah tersebut dapat menghambat perkembangannya.
2. Fungsi Kuratif (*Korektif*), yaitu membantu individu memecahkan masalahnya yang sedang dihadapi atau dialaminya sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

¹⁹ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 84-85

3. Fungsi Pemeliharaan, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi pemeliharaan disini bukan sekedar mempertahankan agar masalah-masalah yang dihadapinya tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik.
4. Fungsi Pengembangan (*Developmental*), yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.²⁰

c. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam

Landasan utama bimbingan dan konseling Islam adalah al Qur'an dan Hadits. Sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:²¹

تركت فيكم امرين لن تضلوا بعد ان تمسستم به كتاب الله وسنة رسوله (رواه مسلم)
Artinya : *Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada keduanya; kitabullah (Qur'an) dan Sunnah Rasulnya (HR Muslim).*²²

Dalam al Qur'an Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya : *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah (QS.59:7)*²³

²⁰ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm.37

²¹ *Ibid*, hlm. 5

²² As Suyuthy, Al Imam, 1966, *Al Jami'ush Shaghier, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr, As Suyuthi*, Darul Qalam, Mesir, hlm. 130

²³ DEPAG RI, 1993, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, hlm. 916

Al Qur'an dan Hadits merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan *naqliyah*, maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan konseling islami yang sifatnya *aqliyah* adalah filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat Islam dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.

Landasan filosofis Islam yang penting artinya bagi bimbingan dan konseling Islam antara lain :

1. Falsafah tentang dunia manusia (citra manusia).
2. Falsafah tentang dunia dan kehidupan.
3. Falsafah tentang pernikahan dan keluarga.
4. Falsafah tentang pendidikan.
5. Falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan.
6. Falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja.

Dalam gerak dan langkahnya, bimbingan dan konseling islami berlandaskan pula pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu. Sudah barang tentu teori dan ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu atau teori-teori yang dikembangkan bukan oleh kalangan Islam, yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Ilmu-ilmu yang membantu dan dijadikan landasan gerak operasional bimbingan dan konseling Islam itu antara lain.

1. Ilmu jiwa (psikologi)
2. Ilmu hukum Islam (syari'ah)
3. Ilmu kemasyarakatan (sosiologi, antropologi sosial dan sebagainya).²⁴

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa Al Qur'an dan Hadits merupakan basis utama yang mewarnai gerak langkah bimbingan dan konseling Islam.

d. Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam

a) Pendekatan *Client Centered*

Pendekatan *Client Centered* adalah cabang khusus dari humanistik yang menggarisbawahi bahwa individu memiliki dorongan

²⁴ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 5-6

bawaan pada aktualisasi diri. Yakni bahwa manusia dapat menyusun dirinya sendiri menurut persepsi-persepsinya tentang kenyataan.

Ciri-ciri Pendekatan *Client Centered* adalah :

1. Ditujukan kepada klien yang sanggup memecahkan masalahnya agar tercipta kepribadian klien yang terpadu;
2. Sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan (*feeling*), bukan segi intelektualnya;
3. Titik tolak konseling adalah keadaan individu termasuk kondisi sosial-psikologis masa kini, dan bukan pengalaman masa lalu;
4. Proses konseling bertujuan untuk menyesuaikan antara *ideal-self* dengan *actual-self*;
5. Peranan yang aktif dalam konseling dipegang oleh klien, sedangkan konselor adalah *pasif-reflektif*.²⁵

b) Pendekatan *Transactional Analysis*

Pandangan tentang manusia : mampu untuk hidup sendiri, mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab.

Tujuan terapi :

1. Membantu klien agar bebas dari skenario, bebas dari permainan, menjadi pribadi yang otonom, sanggup memilih ingin menjadi apa dirinya.
2. Membantu klien dalam menguji keputusan-keputusan dini dan membuat keputusan-keputusan baru berlandaskan kesadaran.

c) Pendekatan Eklektis

Eklektis adalah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin, yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Eklektikisme berpandangan bahwa sebuah teori memiliki keterbatasan konsep, prosedur dan teknik. Karena itu dengan sengaja mempelajari

²⁵ Willis, Sofyan S, 2009, *Konseling Keluarga (Family counseling)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 100

berbagai teori dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masalah yang dihadapi klien.²⁶

d) Terapi *Gestalt*

Terapi *gestalt* adalah suatu terapi eksistensial yang menekankan kesadaran disini dan sekarang dengan mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Terapi *gestalt* fokus utamanya adalah pada apa dan bagaimana individu mengalami disini dan sekarang untuk membantu klien agar menerima polaritas-polaritas dirinya. Konsep-konsep utama dalam teori *gestalt* mencakup penerimaan tanggung jawab pribadi, hidup pada saat sekarang, pengalaman langsung yang merupakan kebalikan dari membicarakan pengalaman-pengalaman secara abstrak, penghindaran diri, urusan yang tidak selesai, dan penembusan jalan buntu.

e) Konseling *Behaviour*

Menurut Latipun, bahwa konseling behavioral menaruh perhatian pada upaya perubahan tingkah laku.²⁷ Sedangkan menurut Krumboltz dan Thoresen yang dikutip oleh Mohamad Surya bahwa: “konseling *behavioral* merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu”.²⁸ Dan dipertegas lagi oleh Gerald Corey mengatakan bahwa, pengertian terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam tehnik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar.²⁹

Jadi konseling *behaviour* adalah konseling yang dimana kita sebagai konselor berusaha merubah cara pandang konseli agar mampu untuk merubah perilaku yang menyimpang.

²⁶ Mashudi, Farid, *Op.Cit*, hlm. 153

²⁷ Latipun, 2001, *Psikologi Konseling*, Malang : UMM Press, hlm. 12

²⁸ Mohammad Surya, 2003, *Teori Teori Konseling*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, hlm. 23.

²⁹ Gerald Corey, 2009, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, Bandung : Refika Aditama, hal. 19

f) Terapi *Rasional Emotif*

Menurut Ws. Winkel dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan” mengatakan bahwa terapi rasional emotif adalah corak konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berfikir dengan akal sehat (*Rational Thinking*), berperasaan (*Emoting*), dan berperilaku (*acting*), sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam dalam cara berfikir dan berperasaan dapat mengakibatkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku.³⁰

Sedangkan menurut Singgih D. Gunarsih mengungkapkan bahwa terapi rasional emotif suatu teknik pendekatan yang berusaha memperbaiki pola berfikirnya yang irrasional. Jadi di sini terapi dilihat sebagai usaha untuk mendidik kembali (*reeducation*), jadi terapis bertindak sebagai pendidik, dengan antara lain memberi tugas yang harus dilakukan klien serta memberikan terapi untuk memperkuat proses berfikirnya.³¹

Menurut Gerald Corey dalam bukunya “Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi”, terapi rasional emotif adalah pemecahan masalah yang menitikberatkan pada aspek berfikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi perasaan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terapi rasional emotif merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berfikir klien yang tidak logis dan irasional dan menggantinya dengan sesuatu yang logis dan rasional dengan cara mengonfrontasikan klien dengan keyakinan-keyakinan rasionalnya serta menyerang, menentang, mempertanyakan dan membahas keyakinan- keyakinan yang irasional.

³⁰ Winkel, Ws., 1991, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, hal. 364

³¹ D Gunarsah, Singgih, 1992, *Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 236

e. Metode / Teknik Bimbingan dan Konseling Islam.

Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek.³² Dalam pembicaraan ini kita akan melihat bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Oleh karenanya, berbeda sedikit dari bahasan-bahasan dalam berbagai buku tentang bimbingan dan konseling, metode bimbingan dan konseling Islam ini akan diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut.

Bimbingan dan konseling Islam bila dikalsifikasikan berdasarkan segi komunikasi, pengelompokannya menjadi : (1) metode komunikasi langsung atau disingkat metode langsung, dan (2) metode komunikasi tidak langsung atau metode tidak langsung.

(1) Metode langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi:

a. Metode individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik:

1. Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing;
2. Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya;³³

³² Farida dan Saliyo, *Op.Cit.*, hlm 24

³³ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 53-54

3. Kunjungan dan *observasi* kerja, yakni pembimbing / konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b. Metode kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

1. Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan / bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
2. Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya.
3. Sosiodrama, yakni bimbingan / konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan / mencegah timbulnya masalah (psikologis).
4. Psikodrama, yakni bimbingan / konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan / mencegah timbulnya masalah (psikologis).
5. Group teaching, yakni pemberian bimbingan/konseling dengan memberikan materi bimbingan/konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.³⁴

(2) Metode tidak langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan / konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.

a. Metode individual

1. Melalui surat menyurat.
2. Melalui telepon dan sebagainya.

b. Metode kelompok / massal

³⁴ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 54-55

1. Melalui papan bimbingan.
2. Melalui surat kabar / majalah.
3. Melalui brosur.
4. Melalui radio (media audio).
5. Melalui televisi.

Metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan atau konseling, tergantung pada :

1. Masalah / problem yang sedang dihadapi / digarap.
2. Tujuan penggarapan masalah.
3. Keadaan yang dibimbing / klien.
4. Kemampuan pembimbing / konselor mempergunakan metode / teknik.
5. Sarana dan prasarana yang tersedia.
6. Kondisi dan situasi lingkungan sekitar.
7. Organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling.
8. Biaya yang tersedia.³⁵

f. Langkah-langkah Bimbingan dan Konseling Islam

Untuk dapat melaksanakan proses konseling dengan baik diperlukan adanya pemahaman yang mendalam mengenai keadaan individu dengan masalahnya. Dalam hal ini penulis mencoba mengemukakan langkah-langkah Bimbingan dan Konseling, dimana pelaksanaan konseling mempunyai beberapa langkah sebagai cara untuk membantu klien mencari pemecahan masalah. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Identifikasi Masalah, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah beserta gejala-gejala yang nampak.
- 2) Langkah Diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi klien beserta latar belakangnya.

³⁵Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 55

- 3) Langkah Prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan apa yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Langkah Terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan apa yang telah dilakukan dalam langkah prognosa.
- 5) Langkah Evaluasi dan Follow up. Merupakan langkah yang dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh mana langkah terapi yang telah dilakukan telah mencapai hasilnya.³⁶

Dalam hal ini, langkah follow up (tindak lanjut) dilihat dari perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh serta merupakan langkah membantu klien memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah semula.

g. Konseling Keluarga

Penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada bimbingan dan konseling keluarga, oleh karena itu disini penulis akan membahas tentang konseling keluarga yang meliputi latar belakang konseling keluarga, pengertian konseling keluarga, tujuan konseling keluarga, pendekatan konseling perkawinan dan pengertian konseling pernikahan.

a) Latar Belakang Konseling Keluarga

1. Perubahan Kehidupan Keluarga

Dengan berakhirnya perang dunia II maka terjadilah perubahan dalam sosio-kultur dalam masyarakat AS. Pengaruh tersebut menggejala pula terhadap keluarga dan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut, keluarga mendapat tantangan dan tekanan dari luar dan dalam dirinya sedangkan keluarga itu harus tetap bertahan (*survival*). Kemajuan disegala bidang, terutama ilmu

³⁶ Aswadi, 2009, *Iyadah dan Ta'ziyah Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, Surabaya: Dakwah Digital Press, hlm. 39-40.

dan teknologi terasa pula dampaknya terhadap keluarga di Indonesia khususnya di kota-kota.³⁷

2. Keluarga Pecah (Broken Home)

Yang dimaksud keluarga pecah (broken home) dapat dilihat dari dua aspek: 1. Keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh, karena meninggal dunia, atau bercerai. 2. Orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu jarang ada di rumah, atau tidak memperlihatkan kasih sayang lagi.³⁸

3. Kasus Siswa di Sekolah

Banyak kasus siswa di sekolah yang bersumber dari keadaan keluarganya, misalnya keluarga krisis. Biasanya jika ternyata memang kasus itu berkaitan erat dengan masalah keluarga, maka guru pembimbing (GP) akan berusaha melakukan kunjungan rumah (home visit).³⁹

b) Pengertian Konseling Keluarga

Family Conseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

Konseling keluarga adalah proses bantuan kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam upaya memecahkan masalah yang dialami.⁴⁰

c) Tujuan Konseling Keluarga

a. Tujuan Umum

³⁷ Willis. Sofyan S, *Konseling Keluarga (Family counseling)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 63-64

³⁸ *Ibid.* hlm. 66

³⁹ *Ibid.* hlm. 67

⁴⁰ Mashudi, Farid. *Op.Cit.*, hlm. 241

1. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga.
2. Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain.
3. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
4. Mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*idiocyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
2. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi / kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
3. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (*men-support*), memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut.
4. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan anggota-anggota lain.⁴¹

d) Pendekatan Konseling Perkawinan

Konseling perkawinan adalah cabang dari konseling keluarga, dengan tujuan agar komunikasi suami-istri harmonis. Melalui pendekatan konseling perkawinan, beberapa langkah harus dilalui oleh pasangan suami-istri yaitu: a). Konselor memberi kemudahan bagi masing-

⁴¹ Willis. Sofyan S, *Op.Cit.* hlm. 88-89

masing pasangan untuk mengungkapkan unek-unek emosinya, b). Setelah lega karena telah mengatakan unek-uneknya yang kemudian mereda, akan memberi peluang munculnya pemikiran rasional, objektif dan realistis. c). Konselor harus mampu memanfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁴²

e) Pengertian Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan adalah upaya membantu pasangan calon suami istri oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan sejahtera seluruh anggota keluarga.⁴³

f) Proses konseling

Proses konseling secara umum terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap awal (tahap mendefinisikan masalah), tahap inti (tahap kerja), dan tahap akhir (tahap perubahan dan tindakan).

1. Tahap Awal (Mendefinisikan Masalah)

Tahap ini dimulai sejak klien menemui konselor sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap ini, diantaranya :

- a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien (rapport). Kunci keberhasilan membangun hubungan ini terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan konseling, terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan dan kerelaan.
- b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika klien telah melibatkan diri, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien.

⁴² *Ibid.* hlm. 161-162

⁴³ *Ibid.* hlm. 165

- c. Membuat penaksiran dan penjajakan. Caranya dengan membangkitkan semua potensi klien dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagiantisipasi masalah.⁴⁴
- d. Menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara konselor dengan klien yang berisi 3 hal : *Pertama*, kontrak waktu, yaitu lamanya waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor. *Kedua*, kontrak tugas yaitu berbagai tugas antara konselor dan klien. *Ketiga* kontrak kerja sama dalam proses konseling yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling.

2. Tahap Inti (Tahap Kerja)

Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini, diantaranya :

- a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien secara lebih dalam. Penjelajahan ini dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialami.
- b. Konselor melakukan *reassessment* (penilaian kembali), bersama klien meninjau kembali permasalahan yang dihadapi oleh klien.
- c. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling.
 - 2) Konselor berupaya kreatif dengan mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi, serta dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas, dan benar-benar peduli terhadap klien.

⁴⁴ Mashudi, Farid. *Op.Cit.*, hlm 121

3) Proses konseling berjalan sesuai kontrak.

3. Tahap Akhir (Tahap Tindakan)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap akhir, diantaranya :

- a. Konselor membuat kesimpulan bersama klien mengenai hasil proses konseling.
- b. Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun pada proses konseling sebelumnya.
- c. Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian segera).
- d. Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Pada tahap akhir biasanya ditandai oleh beberapa hal : *Pertama*, menurunnya kecemasan pada diri klien. *Kedua*, perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. *Ketiga*, klien memiliki pemahaman baru tentang masalah yang dihadapi. *Keempat*, adanya hidup di masa yang akan datang dengan program yang jelas.⁴⁵

2. Perceraian

a) Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak.⁴⁶ Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.⁴⁷ Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fiqih diartikan sebagai perceraian antara suami istri.⁴⁸

⁴⁵ Mashudi, Farid. *Op.Cit.* hlm122-123

⁴⁶ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 81-83

⁴⁷ Keraf , Gorys, *Op.Cit.*, hlm. 115

⁴⁸ Muchtar , Kamal, *Op.Cit.*, hlm. 156

Menurut Erna Karim dalam Ihromi, perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁴⁹

Menurut Agoes Dariyo, perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁵⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya dan diputuskan oleh hukum.

b) Faktor-faktor terjadinya Perceraian

Menurut George Levinger dalam penelitiannya tahun 1966, menyusun 12 kategori yang menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu:⁵¹

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.

⁴⁹ Ihromi, T. O. *Op.Cit*, hlm137

⁵⁰ Dariyo, Agoes. *Op.Cit.*, hlm.160

⁵¹ Ihromi, T. O. *Op.Cit.*, hlm153

5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan / campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Menurut Sofyan S. Willis, menyebutkan ada dua faktor besar yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu (1) faktor internal, dan (2) faktor eksternal. Faktor internal adalah : a. beban psikologis ayah / ibu yang berat (*psychological overloaded*) seperti tekanan (*stress*) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga; b. tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah; c. kecurigaan suami / istri bahwa salah satu diantara mereka berselingkuh; d. sikap egositis dan kurang demokratis salah satu orang tua. Sedangkan faktor eksternal adalah : a. campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga; b. pergaulan yang negatif anggota keluarga, perilaku dari luar dikembangkan atau berdampak negatif terhadap keluarga; c. kebiasaan istri bergunjing di rumah orang lain; d. kebiasaan berjudi.⁵²

Sedangkan menurut Dariyo, menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perceraian suami-istri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masalah keperawanan (*Virginity*)

⁵² Willis. Sofyan S, *Op.Cit.*, hlm. 155-156

Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak memperlmasalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan di sebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Karena itu, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.

2) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup

Keberadaan orang ketiga (WIL / PIL) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

3) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga

Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang terkena PHK, hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.⁵³

4) Tidak mempunyai keturunan

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri

⁵³ Dariyo, Agoes. *Op.Cit.*, hlm.167

pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri.

5) Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia

Setelah meninggal dunia dari salah satu pasangan hidup, secara otomatis keduanya bercerai. Apakah kematian tersebut disebabkan faktor sengaja (bunuh diri) ataupun tidak sengaja (mati dalam kecelakaan, mati karena sakit, dan lain-lain) tetap mempengaruhi terjadinya perpisahan (perceraian) suami istri.

6) Perbedaan prinsip, ideologi atau agama

Setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah bermula timbul mengenai penentuan anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya, hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.⁵⁴

Menurut Dodi Ahmad Fauzi, ada beberapa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁵

1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2) Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 167

⁵⁵ Widi Tri Estuti, 2013, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak Kasus Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Pekuncen Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013*, Skripsi Jurusan FIP UNNES, <http://lib.unnes.ac.id/19302/1/1301407045.pdf>, diunduh tgl 20 Juni 2016 jam 09.10

melalaikan tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, missal : mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3) Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri

4) Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

5) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

c) Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga

menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Landis menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain.⁵⁶

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Menurut Dariyo dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah :⁵⁷

- a. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b. Ketidak stabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto, dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

- a. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
- b. Perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda
- c. Permasalahan hak asuh anak
- d. Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri.

⁵⁶ Ihromi, T. O. *Op.Cit.*, hlm 161

⁵⁷ Dariyo, Agoes. *Op.Cit.*, hlm. 168

Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.
2. Secara ekonomi keluarga yang baru bercerai akan mengalami perubahan keuangan (kebutuhan hidup), dimana sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suami, sehingga sang istri akan berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan sendirinya (meskipun mantan suami wajib memberi nafkah anak sampai anak mandiri). Jika mantan ayah atau ibunya yang sudah menikah lagi maka kebutuhan hidup dan keperluan anak tidak terpenuhi lagi secara maksimal, karena penghasilannya sudah dibagi dengan istrinya yang baru selain anaknya. Sehingga uang yang diberikan oleh orang tua tersebut menjadi berkurang, meskipun pengadilan sudah menetapkan biaya setiap bulannya.⁵⁸

3. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian BP4

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga semi resmi Kementerian Agama, yang kedudukannya setara dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama), dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid). BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah

⁵⁸ <http://lib.unnes.ac.id/592/1/1203.pdf>

perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”. Sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama, pada bulan Oktober 1961 dikeluarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.⁵⁹

Setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Meskipun pada saat itu Pengadilan Agama masih satu payung dengan Kementerian Agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4. Salah satu perubahan terpenting dalam BP4 adalah pembagian peran di level kabupaten dan kecamatan. BP4 kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Bimas Islam yang berfungsi sebagai mediator pasangan PNS yang akan bercerai dan BP4 kecamatan yang *ex officio* diketuai oleh kepala KUA yang bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA sebatas penasihat pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin.⁶⁰

Hasil wawancara dengan ketua umum BP4 Kecamatan Mejobo KH. Syahroni, S.Ag bahwa kepengurusan BP4 kecamatan yang awalnya secara *ex officio* diketuai oleh kepala KUA berubah menjadi pengarah BP4, sedangkan pengurus BP4 yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara serta bidang-bidang adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga profesional serta tenaga ahli dari disiplin ilmu terkait.⁶¹ Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mejobo yaitu Bapak Humaidi, S.Ag., SH, menjelaskan bahwa khusus bagi

⁵⁹ Saekhu, dkk, *Op.Cit.*, h. 23-24

⁶⁰ Saekhu, dkk, *Op. Cit.*,h. 26

⁶¹ Wawancara dengan KH. Syahroni, S.Ag., Ketua Umum BP4 Kecamatan Mejobo. Sabtu, 24 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB

ketua umum BP4 tidak boleh dari PNS dan tugas BP4 melakukan Penasihatian dan pembimbingan tidak hanya kepada keluarga PNS yang mengalami keretakan rumah tangga tetapi juga kepada keluarga swasta/nonPNS.⁶²

b. Sejarah singkat berdirinya BP4

Setelah antara tahun 1950 s.d 1954 dilakukan penilaian terhadap statistik NTR seluruh Indonesia, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/thalak di banding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasihat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-istri. Maka pada bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasihat Perkawinan), kemudian tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan. Hal ini mendapat sambutan luas di Depag Jatim, Kalimantan, Lampung, dan Sumsel.

Bersamaan dengan itu di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 mendirikan BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar ke Jateng. Langkah tersebut diikuti oleh DIY tahun 1957 dengan mendirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar ke tiap Kecamatan dan Kabupaten. Maka pada tanggal 3 Januari 1960 ke tiga organisasi tersebut melebur menjadi satu nama yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), yang dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 satu-satunya badan yang berusaha dibidang Penasihatian perkawinan dan

⁶² Hasil wawancara dengan Humaidi. S.Ag., SH. Kepala KUA Kecamatan Mejobo, Senin, 15 Agustus 2016 pukul 09.10 WIB

pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan Penetapan Menag No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan Keputusan Menag itu BP4 adalah Badan Semi Resmi.⁶³ Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sampai dengan sekarang.

Pada tahun 1989 telah diterbitkan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh pada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Sejak saat itu masalah penasihatan perceraian menjadi tugas peradilan dan BP4. Untuk itu telah diadakan lokakarya pada tahun 1997 yang menyepakati bahwa proses perceraian yang telah masuk keperadilan Agama menjadi tugas peradilan Agama, sedangkan penasihatan di luar Peradilan Agama menjadi tugas BP4, menghadapi era globalisasi saat ini tantangan terhadap pelestarian keluarga mendapat goncangan sangat hebat. Hal tersebut disebabkan adanya tata nilai dari luar yang sangat sulit dibendung. Untuk itu BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya untuk mewadai jiwa dan semangat tersebut maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.⁶⁴

c. Asas dan Tujuan BP4

Sesuai dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa BP4 berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila. Sedangkan tujuan dari BP4 sesuai dengan pasal 5 menyebutkan bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam

⁶³ MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta

⁶⁴ Hasil Munas dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 2005. hlm. 6

untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.

Untuk mencapai yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 AD BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada yang berperkara di Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak dicatatkan.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, majalah dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai iman, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga

⁶⁵ Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta pasal 4 dan 5

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

d. Fungsi dan Tugas BP4

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membentuk keluarga diawali dengan pernikahan. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan. Oleh karenanya, fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus perubahan globalisasi praktis memunculkan tantangan (*challenge*) dan problem yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya.⁶⁷

4. Penerapan Bimbingan Konseling Islam di BP4 Dalam Menangani Kasus Perceraian

Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga semi resmi Kementerian Agama yang mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.⁶⁸ BP4 dalam menerapkan bimbingan konseling Islam pada kasus perceraian dengan cara memberikan bimbingan dan konseling Islam terhadap suami istri yang sedang mengalami keretakan atau perselisihan dalam rumah tangganya dengan tujuan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik dan damai sehingga tidak

⁶⁶ DEPAG RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Op.Cit*, hlm 234

⁶⁷ Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta

⁶⁸ Saekhu, dkk, *Op.Cit.*, h. 23

berujung ke perceraian. Bimbingan konseling Islam yang diberikan oleh BP4 kepada suami istri yang berselisih antara lain dengan jalan :

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
- c. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam;
- d. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam;
- e. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran Islam;
- f. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam;
- g. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
- h. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya;
- i. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam;
- j. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai ajaran Islam.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka berisikan perbandingan penelitian ini dengan skripsi yang sudah ada, di antaranya yaitu :

Pertama, Penelitian Ummi Lathifah (052111089), 2009, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tentang "*Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*". Dalam skripsi ini menitik beratkan pada peran BP4 kecamatan Panceng kabupaten Gresik dalam penyelesaian kasus kawin cerai dengan cara memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pasangan

suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga,⁶⁹ sedangkan dalam penelitian penulis, menitikberatkan pada bagaimana penerapan bimbingan koseling Islam yang diberikan oleh BP4 kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

Kedua, Penelitian Sujiantoko (032111212), 2010, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tentang "Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara". Dalam skripsi ini menitikberatkan pada peranan dan fungsi BP4 dalam mencegah perceraian di kabupaten Jepara yang cukup signifikan,⁷⁰ sedangkan dalam penelitian penulis, menitikberatkan pada bagaimana penerapan bimbingan koseling Islam yang diberikan oleh BP4 kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perceraian.

Ketiga, Skripsi Erza Mufti Umam (10340031), 2014, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Penerapan Asas Mempersulit terjadinya Perceraian di Pengadilan Wates (Studi Kasus Tahun 2013)*". Skripsi ini menitikberatkan kepada bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian oleh Pengadilan Agama Wates Kulon Progo,⁷¹ sedangkan dalam penelitian penulis, menitikberatkan pada bagaimana penerapan bimbingan konseling Islam yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Mejobo kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perceraian.

⁶⁹ Umami Lathifah, 2009, "*Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*", Skripsi Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. http://digilib.uin-suka.ac.id/13492/1/BAB_I.V.pdf. Diunduh pada tanggal 2 Pebruari 2016 pukul 22.26

⁷⁰ Sujiantoko, 2010, "*Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*", Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. http://digilib.uin-suka.ac.id/13492/1/BAB_I.V.pdf. Diunduh pada tanggal 2 Pebruari 2016 pukul 22.26

⁷¹ Erza Mufti Umam, 2014, "*Penerapan Asas Mempersulit terjadinya Perceraian di Pengadilan Wates (Studi Kasus Tahun 2013)*" Skripsi Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://eprints.walisongo.ac.id/4293/1/112111009.pdf>. Diunduh pada tanggal 2 Pebruari 2016 pukul 22.20

Keempat, Zubaedi, 2010, Jurnal Penelitian Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu yang berjudul “*Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*” (Studi kasus pada BP4 Bengkulu). Jurnal ini menitikberatkan pada peran dan kinerja lembaga BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam memberikan penasihatan perkawinan pada masyarakat yang sedang berada di era global. Diasumsikan bahwa BP4 sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan konsultasi dan bimbingan bagi keluarga agar mereka dapat mempertahankan kelestarian rumah tangganya,⁷² sedangkan dalam penelitian penulis, menitikberatkan pada bagaimana penerapan bimbingan koseling Islam yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Mejobo kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perceraian di Kecamatan Mejobo.

Kelima, Nur Komala, 2014, Jurnal Al Ahwal, STAIN Jember yang berjudul “*Tantangan dan Peluang BP4 dalam Menekan Tingginya Perceraian* (Studi Pada BP4 Kabupaten Jember Tahun 2013-2014)”. Jurnal ini menitikberatkan pada tantangan dan peluang BP4 Kabupaten Jember dalam menekan tingginya perceraian karena besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan teknologi dan arus komunikasi terhadap keluarga-keluarga,⁷³ sedangkan dalam penelitian penulis, menitikberatkan pada bagaimana penerapan bimbingan koseling Islam yang diberikan oleh BP4 kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perceraian di Kecamatan Mejobo.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya.

⁷² Zubaedi, 2010 “*Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*” Jurnal Penelitian Keislaman, STAIN Bengkulu. <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/108>. Diunduh pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 10.30

⁷³ Nur Komala, 2014 “*Tantangan dan Peluang BP4 dalam Menekan Tingginya Perceraian* (Studi Pada BP4 Kabupaten Jember Tahun 2013-2014)” Jurnal Al Ahwal, STAIN Jember. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/170>. diunduh pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 11.05

C. Kerangka Berfikir

Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga tentram, damai, bahagia, kekal, serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan. masing-masing pasangan selalu mengharapkan pasangan yang terbaik bagi diri dan keluarganya, namun dalam perjalanannya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena dalam perjalanan berumah tangga pasti terjadi masalah. Masalah tersebut ada yang bersifat ringan dan dapat diselesaikan dalam rumah tangga, ada yang bersifat berat dan tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya agar tidak berujung pada perceraian. Untuk mencegah terjadinya perceraian perlu ada bimbingan dari seseorang atau pihak yang berkompenten. BP4 adalah salah satu badan yang berkompenten dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.

Dalam menangani perceraian, BP4 memberikan bimbingan dan konseling dengan menerapkan bimbingan konseling Islam yang sesuai dengan kebutuhan kliennya, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang sedang mengalami keretakan rumah tangga dengan tujuan utama *mengislahkan* (mendamaikan) pihak-pihak tersebut, sehingga dengan adanya bimbingan dan konseling dari BP4 diharapkan keluarga yang sedang mengalami keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian menjadi sadar akan kekurangannya masing-masing dan mau saling memaafkan sehingga akhirnya menjadi percaya diri untuk membentuk keluarga yang harmonis.

